



KETUA PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

NOMOR : 22/KPA.W13-A3/SK.HM1.1/I/2026

T E N T A N G **PENUNJUKAN PETUGAS MEJA INFORMASI** **PADA PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI**

KETUA PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima, transparan, dan akuntabel, khususnya pelayanan informasi pada Pengadilan Agama Banyuwangi, diperlukan petugas Meja Informasi yang ditetapkan secara resmi;
 - b. Bahwa untuk menjamin efektivitas, ketertiban, kepastian hukum, dan keseragaman pelaksanaan pelayanan informasi sesuai standar pelayanan dan prinsip Zona Integritas menuju WBK/WBBM, perlu menetapkan Petugas Meja Informasi Pengadilan Agama Banyuwangi;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi tentang Penetapan Petugas Meja Informasi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

Memutuskan..

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS MEJA INFORMASI DI PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI ;
- Kesatu** : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor : 4986/KPA.W13-A3/SK. OT.01.3/X/2025, tanggal 01 Oktober 2025 tentang Petugas Meja Informasi Di Pengadilan Agama Banyuwangi;
- Kedua** : Mengangkat dan Menugaskan sdr. Dewi Maesyarah, S.H., sebagai Petugas Meja Informasi pada Pengadilan Agama Banyuwangi ;
- Ketiga** : Melaksanakan Keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan kepada Sekretaris Pengadilan Agama Banyuwangi ;
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Keputusan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Asli surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banyuwangi
Tanggal : 02 Januari 2026
Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi



AHMAD RIFAI ✍️